



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 16 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR  
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan nomor 27/PP.07-BA/3528/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal, 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN,

Ttd.

MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN,

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum

  
Dita Melavianty



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PAMEKASAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN  
 PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR  
 TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN  
 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	TLANAKAN	17	24.344	26.145	50.489
2	PADEMAWU	22	32.038	35.130	67.168
3	GALIS	10	11.601	12.874	24.475
4	PAMEKASAN	18	34.185	36.614	70.799
5	PROPO	27	33.458	35.244	68.702
6	PALENGAAN	12	33.979	35.296	69.275
7	PEGANTENAN	13	29.881	31.750	61.631
8	LARANGAN	14	21.589	24.217	45.806
9	PAKONG	12	14.692	15.907	30.599
10	WARU	12	25.825	27.183	53.008
11	BATUMARMAR	13	30.964	32.959	63.923
12	KADUR	10	18.819	20.705	39.524
13	PASEAN	9	22.491	24.511	47.002
<b>TOTAL</b>		<b>189</b>	<b>333.866</b>	<b>358.535</b>	<b>692.401</b>

Ditetapkan di Pamekasan  
 pada tanggal, 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PAMEKASAN,

Ttd.

MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PAMEKASAN,  
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
 Hukum

